



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sulaiman Alias Emang Bin Ello**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun/2 Mei 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Tomba,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 di Rutan;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baubau atas permintaan Penyidik (Tahap I) sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 di Rutan;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 di Rutan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi Penasihat Hukum **La Nuhi, S.H., M.H**, Dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Juli 2020 Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bau, untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau, tertanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau, tertanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan mencocokkan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/07/2020, tanggal 3 September 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sulaiman Alias Emang Bin Ello** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Sulaiman Alias Emang Bin Ello** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,27 gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bugkusan jasjus bekas
 - 1 (satu) buah oppo warna merahDikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Randi Ramadan Bin Alimuddin;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/07/2020, tanggal 15 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan tanggal 28 Juli 2020, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Sulaiman Als. Emang Bin Ello**, pada hari Minggu Sabtu 18 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **Tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menghubungi Lk. Ikra Irwansyah dengan maksud meminta tolong kepada Lk. Ikra untuk dicarikan orang yang menjual shabu karena terdakwa bermaksud membeli paket Shabu, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa pergi menemui Lk. Ikra dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Lk. Ikra, dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli paket Shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Lk. Ikra di tempat kerjanya terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Lk. Ikra, lalu Lk. Ikra menghubungi Lk. Ota dengan maksud untuk membantu terdakwa membeli paket Shabu dan menyerahkan uang dari terdakwa sebagai harga shabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Lk. Ota sebesar Rp500.000,00.. Selanjutnya ketika paket shabu yang sudah dipesan terdakwa kepada Lk. Ota melalui Lk. Ikra sudah ada, Lk. Ota lalu menghubungi Lk. Ikra melalui via Telephone dan menyampaikan bahwa paket shabu yang sudah dipesan sudah ada, kemudian Lk. Ikra meminta tolong kepada Lk. Muh. Randi Ramadhan untuk mengambilkan paket Shabu tersebut karena pada saat itu Lk. Ikra sementara main PS. Selanjutnya Lk. Randi Ramadhan menuju tempat yang sudah disepakati dengan Lk. Ota untuk mengambil paket Shabu tersebut. Kemudian Lk. LD. Alwasiun dan Lk. Yoga Dewananta, Anggota satuan Reskrim Narkotika Polres Baubau yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menyampaikan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di Jalan Seram Kota Baubau, langsung menuju tempat kejadian dengan cara memantau dan patroli di sekitar jalan seram, dan tidak lama berselang tepatnya di dekat Counter Lesyndo menemukan Lk. Muh. Randi Ramadhan yang sedang mencari paket shabu yang sudah disimpan oleh Lk. Ota, ketika berhasil mengamankan Lk. Randi, Anggota satuan Narkotika Polres Baubau melakukan interogasi kepada Lk. Randi, dan pada saat yang bersamaan handphone Lk. Randi yang sedang dipegangnya berbunyi dan ketika diangkat/diterima oleh Lk. Randi seseorang yang menelpon Lk. Randi tersebut menyampaikan "Pembungkus jasjus dibawa atap tumpukan batu di samping counter Lesyndo, mendengar hal itu anggota satuan Narkoba Polres Baubau yakni Lk. LD. Alwasiun dan Lk. Yoga Dewananta langsung bersama-sama dengan Lk. Randi pergi mencari bungkus yang dimaksud oleh penelpon tadi, dan berhasil menemukan bungkus jasjus tersebut, dan ketika Lk. Randi membukanya bungkus jasjus tersebut berisi 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu. Selanjutnya Lk. Muh. Randi Ramadhan beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Baubau untuk proses hukum lebeih lanjut;

- Selanjutnya setelah Lk. Randi dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Baubau, Lk. Randi mengatakan kalau dia hanya disuruh oleh Lk. Ikra untuk mengambilkan paket tersebut, lalu Anggota satuan Narkoba Polres Baubau melakukan pengembangan dan mencari serta melakukan penangkapan terhadap Lk. Ikra, dan setelah berhasil mengamankan Lk. Ikra dan dilakukan interogasi kepada Lk. Ikra, Lk. Ikra menyampaikan bahwa terdakwa Sulaiman yang meminta tolong kepadanya untuk dicarikan paket Shabu, sehingga Lk. Ikra menghubungi Lk. Ota yang diketahui menjual paket Shabu
- Kemudian setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ternyata terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab :2041/NNF/IV/2020, tanggal 24 April 2020 atas pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram (nomor barang bukti 4607/2020/NNF) milik **Sulaiman als. Emang Bin Ello**, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor rurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 2 (dua)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan kristal bening yang awalnya seberat netto 0,0711 gram namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratoris Kriminalistik maka sisa barang bukti¹ (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tinggal seberat Netto 0,0470 gram;.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **Sulaiman Als. Emang Bin Ello**, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menghubungi Lk. Ikra Irwansyah dengan maksud meminta tolong kepada Lk. Ikra untuk dicarikan orang yang menjual shabu karena terdakwa bermaksud membeli paket shabu, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa pergi menemui Lk. Ikra dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Lk. Ikra, dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli paket shabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Lk. Ikra di tempat kerjanya terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Lk. Ikra, lalu Lk. Ikra menghubungi Lk. Ota dengan maksud untuk membantu terdakwa membeli paket shabu dan menyerahkan uang dari terdakwa sebagai harga shabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Lk. Ota sebesar Rp500.000,00. Selanjutnya ketika paket shabu yang sudah dipesan terdakwa kepada Lk. Ota melalui Lk. Ikra sudah ada, Lk. Ota lalu menghubungi Lk. Ikra melalui via telephone dan menyampaikan bahwa paket shabu yang sudah dipesan sudah ada, kemudian Lk. Ikra meminta tolong kepada Lk.. Muh. Randi Ramadhan untuk mengambil paket shabu tersebut karena pada saat itu Lk. Ikra sementara main PS. Selanjutnya Lk. Randi Ramadhan menuju tempat yang sudah disepakati dengan Lk. Ota untuk mengambil paket shabu tersebut. Kemudian Lk. LD. Alwasiun dan Lk. Yoga Dewananta, Anggota Satuan Reskrim Narkotika Polres Baubau yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menyampaikan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di Jalan Seram Kota Baubau, langsung menuju tempat kejadian dengan cara memantau dan patroli di sekitar Jalan Seram, dan tidak lama berselang tepatnya di dekat Counter Lesyndo menemukan Lk. Muh. Randi Ramadhan yang sedang mencari paket shabu yang sudah disimpan oleh Lk. Ota, ketika berhasil mengamankan Lk. Randi, Anggota Satuan Narkotika Polres Baubau melakukan interogasi kepada Lk. Randi, dan pada saat yang bersamaan hand phone Lk. Randi yang sedang dipegangnya berbunyi dan ketika diangkat/diterima oleh Lk. Randi seseorang yang menelpon Lk. Randi tersebut menyampaikan "Pembungkus jasjus di bawah atap tumpukan batu di samping Counter Lesyndo, mendengar hal itu anggota satuan Narkoba Polres Baubau yakni Lk. LD. Alwasiun dan Lk. Yoga Dewananta langsung bersama-sama dengan Lk. Randi pergi mencari bungusan yang dimaksud oleh penelpon tadi, dan berhasil menemukan bungkus jasjus tersebut, dan ketika Lk. Randi membukanya bungkus jasjus tersebut berisi 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu. Selanjutnya Lk. Muh. Randi Ramadhan beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah Lk. Randi dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Baubau, Lk. Randi mengatakan kalau dia hanya disuruh oleh Lk. Ikra untuk mengambilkan paket tersebut, lalu Anggota Satuan Narkoba Polres Baubau melakukan pengembangan dan mencari serta melakukan penangkapan terhadap Lk. Ikra, dan setelah berhasil mengamankan Lk. Ikra dan dilakukan interogasi kepada Lk. Ikra, Lk. Ikra menyampaikan bahwa terdakwa Sulaiman yang meminta tolong kepadanya untuk dicarikan paket shabu, sehingga Lk. Ikra menghubungi Lk. Ota yang diketahui menjual paket Shabu;
- Kemudian setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ternyata terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar No. Lab :2041/NNF/IV/2020, tanggal 24 April 2020 atas pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram (nomor barang bukti 4607/2020/NNF) milik **Sulaiman Als. Emang Bin Ello**, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang awalnya seberat netto 0,0711

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratoris Kriminalistik maka sisa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tinggal seberat Netto 0,0470 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa **Sulaiman Als. Emang Bin Ello**, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menghubungi Lk. Ikra Irwansyah dengan maksud meminta tolong kepada Lk. Ikra untuk dicarikan orang yang menjual shabu karena terdakwa bermaksud membeli paket shabu untuk dipakainya sendiri, dimana sebelumnya terdakwa juga pernah meminta tolong kepada Lk. Ikra untuk dicarikan paket shabu, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa pergi menemui Lk. Ikra dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Lk. Ikra, dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli paket shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Lk. Ikra di tempat kerjanya terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Lk. Ikra, lalu Lk. Ikra menghubungi Lk. Ota dengan maksud untuk membantu terdakwa membeli paket shabu dan menyerahkan uang dari terdakwa sebagai harga shabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Lk. Ota sebesar Rp500.000,00. Selanjutnya ketika paket shabu yang sudah dipesan terdakwa kepada Lk. Ota melalui Lk. Ikra sudah ada, Lk. Ota lalu menghubungi Lk. Ikra melalui via telephone dan menyampaikan bahwa paket shabu yang sudah dipesan sudah ada, kemudian Lk. Ikra meminta tolong kepada Lk.. Muh. Randi Ramadhan untuk mengambil paket shabu tersebut karena pada saat itu Lk. Ikra sementara main PS. Selanjutnya Lk. Randi Ramadhan menuju tempat yang sudah disepakati dengan Lk. Ota untuk mengambil paket shabu tersebut. Kemudian Lk. LD. Alwasiun dan Lk. Yoga Dewananta, Anggota Satuan Reskrim Narkotika Polres Baubau yang sebelumnya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari masyarakat, yang menyampaikan bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di Jalan Seram Kota Baubau, langsung menuju tempat kejadian dengan cara memantau dan patroli di sekitar Jalan Seram, dan tidak lama berselang tepatnya di dekat Counter Lesyndo menemukan Lk. Muh. Randi Ramadhan yang sedang mencari paket shabu yang sudah disimpan oleh Lk. Ota, ketika berhasil mengamankan Lk. Randi, Anggota Satuan Narkotika Polres Baubau melakukan interogasi kepada Lk. Randi, dan pada saat yang bersamaan hand phone Lk. Randi yang sedang dipegangnya berbunyi dan ketika diangkat/diterima oleh Lk. Randi seseorang yang menelpon Lk. Randi tersebut menyampaikan "Pembungkus jasjus di bawah atap tumukan batu di samping Counter Lesyndo, mendengar hal itu anggota satuan Narkoba Polres Baubau yakni Lk. LD. Alwasiun dan Lk. Yoga Dewananta langsung bersama-sama dengan Lk. Randi pergi mencari bungusan yang dimaksud oleh penelepon tersebut, dan berhasil menemukan bungusan jasjus tersebut, dan ketika Lk. Randi membukanya bungusan jasjus tersebut berisi 1 (satu) paket bungusan plastik bening kecil di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu. Selanjutnya Lk. Muh. Randi Ramadhan beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah Lk. Randi dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Baubau, Lk. Randi mengatakan kalau dia hanya disuruh oleh Lk. Ikra untuk mengambilkan paket tersebut, lalu Anggota Satuan Narkoba Polres Baubau melakukan pengembangan dan mencari serta melakukan penangkapan terhadap Lk. Ikra, dan setelah berhasil mengamankan Lk. Ikra dan dilakukan interogasi kepada Lk. Ikra, Lk. Ikra menyampaikan bahwa terdakwa Sulaiman yang meminta tolong kepadanya untuk dicarikan paket shabu, sehingga Lk. Ikra menghubungi Lk. Ota yang diketahui menjual paket shabu;
- Kemudian setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ternyata terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar No. Lab :2041/NNF/IV/2020, tanggal 24 April 2020 atas pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Sulaiman Alias EMANG Bin Ello (nomor barang bukti 4610/2020/NNF) milik **Sulaiman Als. Emang Bin Ello**, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomo rurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 2 (dua) sachet plastik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening yang awalnya seberat netto 0,0711 gram namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratoris Kriminalistik maka sisa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tinggal seberat Netto 0,0470 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas isinya, namun baik penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: 1. **Herman Alwi, S.H.**, 2. **La Ode Alwasiun Als Asnun Sarman Iskandar** dan 3. **Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu**;

1. Nama lengkap **Herman Alwi, S.H.**, lahir di Baubau pada tanggal 3 Januari 1986 umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonnesia, tempat tinggal Aspolres Kota Baubau Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda, tidak bekerja dan tidak menerima gaji daripadanya atau sebaliknya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Seram Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memakai Narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan Ikra dimana Ikra mengatakan kalau terdakwa sudah dua kali memesan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai pada waktu kerja malam;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa harga shabu tersebut Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah) satu paket;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ikra kalau terdakwa sudah dua kali membeli paket shabu;
- Bahwa Ikra memesan paket shabu melalui lelaki Ota;
- Bahwa Ota menjadi DPO sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk DPO sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan terdakwa dengan Randi dengan masalah ini karena terdakwa Randi hanya disuruh Ikra untuk mengambil plastik jasjus yang disimpan di atas tumpukan batu yang ditutup seng;
- Bahwa Terdakwa mengakui memesan paket Narkotika jenis shabu melalui Ikra karena Ikra mempunyai teman bernama Ota yang biasa beli shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sudah dua kali pesan paket Narkotika jenis shabu dari saksi Ikra;
- Bahwa saksi bertanya pada terdakwa darimana diperoleh paket Narkotika jenis shabu, terdakwa mengakui sudah dua kali membeli paket Narkotika jenis shabu dari saksi Ikra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dia sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di bengkel tepatnya di Kelurahan Tomba;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa sudah berapa kali terdakwa beli Narkotika jenis shabu dari terdakwa Ikra, menurutnya 2 (dua) kali, pesanan pertama dengan harga Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan pesanan paket kedua dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika dan satu buah HP merk Oppo warna merah, saksi membenarkannya dan paket shabu dan HP merk Oppo warna merah saksi sita dari tangan Randi dan bukan dari tangan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disertai dengan surat perintah penangkapan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis shabu dan itu pesan melalui Ikra dan Ikra beli melalui lelaki Ota yang sekarang DPO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Nama Lengkap **La Ode Alwasiun Als Asnun**, lahir di Baubau pada tanggal 21 Desember 1995 umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonnesia, tempat tinggal Aspolres Kota Baubau Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedara maupun semenda, tidak bekerja dan tidak menerima gaji daripadanya atau sebaliknya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Seram Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sering memakai narkotika jenis shabu-shabu dari hasil pemeriksaan Ikra dimana Ikra mengatakan kalau terdakwa sudah dua kali memesan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai pada waktu kerja malam;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai harga shabu yang dibelinya, terdakwa mengatakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dia mengatakan paket shabu tersebut dipesan dari saksi Ikra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ikra paket shabu tersebut dibeli dari lelaki Ota yang sekarang DPO;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Ota;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa baru 2 (dua) kali memakai narkotika jenis shabu-shabu karena terdakwa sering kerja malam;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ia langsung mengakui kalau ia pesan paket shabu dari Ikra dan Ikra pesan paket shabu dari lelaki Ota dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah ada pengakuan dari saksi Ikra, dan terdakwa, saksi langsung mencari pengedar shabu yang bernama Ota akan tetapi lelaki Ota langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah saksi bersama kedua temannya menangkap terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi agar berterus terang darimana paket shabu tersebut diperolehnya dan terdakwa katakan paket shabu tersebut dipesan melalui Ikra;
- Bahwa setelah ada penjelasan dari terdakwa, saksi langsung mencari Ikra bersama terdakwa dan waktu itu kami temukan Ikra di rumahnya sedang main PS dan setelah kami tanya pada Ikra apakah benar paket shabu yang dimiliki terdakwa asalnya dari Ikra dan Ikra mengatakan benar karena terdakwa pesan sebesar Rp500.000,0 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa hasil tes urine terdakwa dari Laboratorium Makassar bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang shabu-shabu pada saat ditangkap, terdakwa kami tangkap berdasarkan hasil interogasi saksi pada saksi Ikra

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Nama lengkap **Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu**, lahir di Baubau pada tanggal 27 Juni 1996, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonseia, tempat tinggal Jalan Khairil Anwar Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau pekerjaan Swasta, Agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda, tidak bekerja dan tidak menerima gaji daripadanya atau sebaliknya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terlibat masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang minta tolong pada saksi tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Palagimata Kel. Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau saat itu saksi sedang kerja lembur malam memasang pagar besi kemudian datang terdakwa minta tolong untuk yang kedua kalinya, karena sebelumnya saksi juga yang belikan paket shabu dengan harga Rp.450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) yang terdakwa sudah memakainya, sedangkan pemesanan paket shabu yang kedua dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan malam itu saksi katakana pada terdakwa, saksi tanya dulu apakah masih ada dan paginya saksi tanya pada La Ota ternyata masih ada sehingga malamnya La Ota telepon saksi kambi paket shabu pesanan Sulaiman sudah ada dan disimpan ditumpukan batu yang ditutup seng tepatnya disamping toko La Sindo di Jalan Seram;
- Bahwa terdakwa memesan paket shabu-shabu dari saksi pada hari itu juga sudah 2 (dua) kali namun jamnya yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak diberikan imbalan apa-apa saksi hanya menolong saja;
- Bahwa saksi ditangkap malam itu juga dan saksi langsung diinterogasi oleh petugas sehingga saksi katakan kalau pesanan paket shabu tersebut adalah untuk terdakwa sehingga malam itu juga terdakwa langsung ditangkap dan dibawa di Kantor Polisi untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Ota mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu sudah berapa lama;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan diinterogasi polisi saksi mengatakan kalau pesanan paket shabu tersebut adalah untuk terdakwa Sulaiman yang saksi pesankan pada La Ota dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah lama berteman;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai narkoba kecuali terdakwa yang pakai shabu;
- Bahwa saksi yang menyuruh Randi mengambil paket shabu-shabu pesanan dari terdakwa Sulaiman;
- Bahwa saksi disuruh terdakwa pesankan paket shabu-shabu sudah 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan paket shabu tersebut dari La Ota yang tinggal dekat kantor pemadam;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk diinterogasi;
- Bahwa saksi menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada La Ota besoknya kemudian malamnya saksi ditelepon La Ota kalau paket shabu yang dipesan terdakwa sudah ada dan La Ota simpan ditumpukan batu yang ditutup seng tepatnya di Jalan Seram samping Toko Lasindo;
- Bahwa saksi menyerahkan uang harga satu paket shabu pada La Ota yang dipesan terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memesan satu paket shabu pada saksi Ikra;
- Bahwa Terdakwa ketemu Ikra untuk memesan satu paket shabu-shabu pada tanggal 18 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Palagimata, Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau tepatnya ditempat kerjanya sementara Ikra pasang pagar besi;
- Bahwa tujuan terdakwa bertemu Ikra jam 02.00 Wita di Palagimata minta tolong dipesankan satu paket shabu-shabu pada temannya bernama La Ota dan malam itu juga terdakwa kasih uang harga satu paket shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang pakai narkoba jenis shabu-shabu sedangkan saksi Ikra tidak pernah memakai narkoba jenis shabu-shabu, pada malam itu saksi Ikra menyarankan pada terdakwa agar jangan lagi memakai narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan imbalan pada Ikra untuk pesankan satu paket shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa memesan paket shabu melalui saksi Ikra 2 (dua) kali, pesanan pertama terdakwa sudah pakai sendiri dengan harga Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan terdakwa sudah habiskan kemudian terdakwa pesan lagi paket shabu sama terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu belum lama;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu karena terdakwa sering kerja malam sehingga terdakwa memakai narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap di tempat kerja terdakwa di Kelurahan Tomba;
- Bahwa keterangan terdakwa di kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah Narkoba jenis shabu seberat 0,27 gram bersama dengan pembungkusnya dimana sisa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0,0470 gram, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah shabu-shabu yang dipesan terdakwa melalui saksi Ikra, kemudian saksi Ikra memesan dari La Ota
- 1 (satu) buah bugkusan jas jus bekas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah hand phone oppo warna merah, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah hand phone milik Daeng yang dipinjam saksi Ikra kemudian diserahkan saksi Ikra kepada Randi yang digunakan Randi berhubungan dengan La Ota untuk mengambil shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2041/NNF/IV/2020, tertanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Hasura Mulyani, Amd, Subono Sukiman, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram diberi nomor barang bukti 4607/2020/NNF.
Barang bukti tersebut di atas adalah milik :Muhammad Randi Ramadan Alias Adan Bin Alimuddin, IkraIrwansyah Suharti Bin Suhari dan Sulaiman Alias Emang Bin Ello.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Randi Ramadan Alias Adan Bin Alimuddin, diberi nomor barang bukti 4608/20/NNF
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ikra Irwansyah Suharti Bin Suhari diberi nomor barang bukti 4609/220/NNF.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Sulaiman Alias Emang Bin Ello diberi nomor barang bukti 4610/2020/NNF

Pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1. 4607/2020/NNF dan 4610/2020/NNf, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 4608/2020/NNF dan 4609/2020/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 18 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Palagimata, Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau tepatnya di tempat kerja saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu Terdakwa menemui saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa bertemu saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu minta tolong dipesankan satu paket shabu-shabu pada temannya bernama La Ota dan malam itu juga terdakwa memberi uang untuk membeli satu paket shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dari La Ota dan menyuruh Randi untuk mengambil shabu-shabu tersebut di dekat To Lasindo akan tetapi pada saat mengambil Randi ditangkap aparat kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah memesan shabu-shabu dari saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari yang sama dari pesanan kedua namun berbeda jam. Shabu-shabu tersebut langsung diambil saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu dari La Ota kemudian diserahkan kepada terdakwa. Shabu-shabu yang dipesan pertama sudah habis digunakan terdakwa sehingga memesan kembali kepada saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu akan tetapi ditangkap aparat kepolisian;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan imbalan kepada saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu untuk memesan satu paket shabu-shabu baik pesanan pertama dan pesanan yang kedua;
- Bahwa benar shabu-shabu yang dipesan terdakwa yang pertama yang sudah digunakan terdakwa untuk dirinya sendiri;
- Bahwa benar shabu-shabu yang digunakan terdakwa untuk diri sendiri termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu karena terdakwa sering kerja malam sehingga terdakwa memakai narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan alternatif, alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam bentuk surat alternatif, sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dibuktikan dari ketiga dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu fakta-fakta di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa rumusan salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbeda dengan dakwaan lainnya adalah. Berdasarkan rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur tersebut yang hampir mirip dengan fakta di atas adalah membeli, menerima sedangkan rumusan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak tepat diterapkan untuk terdakwa karena kenyataannya terdakwa hanya memesan shabu-shabu untuk dipakai dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Adanya kata membeli dan menerima sebagaimana rumusan di atas juga tidak tepat diterapkan untuk terdakwa karena membeli yang dimaksud di sini tujuannya untuk mencari untuk yang sifatnya diserahkan atau diberikan lagi kepada orang lain baik dengan cara menjual ataupun dengan cara memberikan secara cuma-cuma. Alasan lainnya adalah, setiap orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah pasti menerima barangnya baru dipakai, bisa juga dibeli baru kemudian dipakai sendiri, sehingga tidak mungkin seseorang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu jika tidak menerima dari pihak lain atau dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya rumusan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, tidak mungkin terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kalau tindak dengan cara memiliki, menyimpan setelah diterima dari orang lain atau dibeli dari orang lain, menguasai jika tidak menerima atau membeli dari orang lain, menyediakan jika tidak menerima atau membeli dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penerapan pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dilihat juga dari tujuan dari shabu-shabu tersebut ada pada diri dan penguasaannya dari terdakwa bukan pada cara perolehannya. Jika dilihat dari cara perolehannya semata-mata, maka pasal 127 tidak ada kemanfaatannya dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang.**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap manusia atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara:PDM-03/BAU/Enz.2/07/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang dibacakan di persidangan tanggal 28 Juli 2020, dalam bentuk dakwaan Alternatif, pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa mengenai identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri tersebut adalah identitas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa kata penyalahgunaan berasal dari du kata yakni salah dan guna. Kata guna dapat diartikan bermanfaat atau berfaedah, atau ada tujuannya. Jika kedua kata itu diartikan berarti salah manfaatnya, salah faedahnya atau salah tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat
Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika merumuskan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika merumuskan: Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika merumuskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa saksi Herman Alwi, SH dan La Ode Alwasiun Alias Asnun menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar sore hari dilakukan penangkapan terhadap Randi di Jalan Seram Kota Baubau tepatnya dekat Toko Lasindo karena mengambil satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik jasjus yang diduga Narkotika. Berdasarkan keterangan Randi dia disuruh oleh saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu. Atas informasi dari Randi tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu dan berdasarkan keterangan saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu satu paket shabu-shabu yang disita dari tangan Randi pesanan dari terdakwa. Saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu juga menerangkan terhadap para saksi sebelumnya (beberapa jam sebelumnya hari yang sama) terdakwa sudah memesan shabu-shabu satu paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu dan terdakwa menerangkan pada tanggal 18 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Palagimata, Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau tepatnya di tempat kerja saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu Terdakwa menemui saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu. Tujuan terdakwa bertemu saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu minta tolong dipesankan satu paket shabu-shabu pada temannya bernama La Ota dan malam itu juga terdakwa memberi uang untuk membeli satu paket shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dari La Ota dan menyuruh Randi untuk mengambil shabu-shabu tersebut di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat To Lasindo akan tetapi pada saat mengambil Randi ditangkap aparat kepolisian. Terdakwa sudah pernah memesan shabu-shabu dari saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu dengan harga Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari yang sama dari pesanan kedua namun berbeda jam. Shabu-shabu tersebut langsung diambil saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu dari La Ota kemudian diserahkan kepada terdakwa. Shabu-shabu yang dipesan pertama sudah habis digunakan terdakwa sehingga memesan kembali kepada saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu akan tetapi ditangkap aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman Alwi, SH dan La Ode Alwasium Alias Asnun, terdakwa sudah dua kali memesan shabu-shabu dalam satu hari dari saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu namun untuk pemesanan yang kedua ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu dan terdakwa, terdakwa sudah dua kali memesan shabu-shabu dalam satu hari dari saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu namun untuk pemesanan yang kedua ditangkap oleh aparat kepolisian. Pesanan yang pertama dengan harga Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan pesanan yang kedua seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Untuk pesanan yang pertama, terdakwa sudah menggunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terdakwa telah menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri yang dipesan/dibeli dari saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2041/NNF/IV/2020, tertanggal 24 April 2020, shabu-shabu yang dipesan terdakwa dari saksi Ikra Irwansyah Suharti Bin Suharu termasuk Narkotika Golongan I. Demikian juga urine terdakwa mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena urine terdakwa mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I, maka terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri pada hal menurut rumusan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi, dan barang-barang bukti saling bersesuaian dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan "ALASAN PEMAAF" atas diri terdakwa dan "ALASAN PEMBENAR", atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan BERSALAH atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** serta terdakwa dinyatakan BERSALAH, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, maka terdakwa harus dijatuhi pidana berupa penghilangan kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi pidana juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku dikemudian hari, dengan demikian hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan tujuan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,27 gram bersama dengan pembungkusnya dimana sisa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0,0470 gram berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah shabu-shabu yang dipesan terdakwa dari saksi Ikra;
- 1 (satu) buah bugkusan jas jus bekas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah hand phone merk oppo warna merah, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah hand phone milik Daeng yang dipinjam saksi Ikra kemudian diserahkan kepada Randi yang digunakan Randi berhubungan dengan La Ota untuk mengambil shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut masih akan digunakan untuk perkara lain yakni Muhammad Randi Alias Adan Bin Alimuddin, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Randi Alias Adan Bin Alimuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Terdakwa tulang punggung ekonomi keluarga;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk korban dari maraknya peredaran Narkotika di Kota Baubau;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sulaiman Alias Emang Bin Ello** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sulaiman Alias Emang Bin Ello** karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,27 gram bersama dengan pembungkusnya dimana sisa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0,0470 gram
 - 1 (satu) buah bugkusan jas jus bekas,
 - 1 (satu) buah hand phone merk oppo warna merah,Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara Muhammad Randi Alias Adan Bin Alimuddin;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Kami **Rommel F. Tampubolon, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Wahyu Utomo, SH., MH** dan **Muhajir, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Rommel F. Tampubolon, SH** didampingi **Achmad Wahyu Utomo, SH., MH** dan **Muhajir, SH**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LM. Suryadi, SH**. Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **Subiana, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Achmad Wahyu Utomo, SH., MH.**
Tampubolon, SH.

Rommel F.

2. **Muhajir, SH.**

Panitera Pengganti

LM. Suryadi, SH.